

**PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN
DI INDONESIA**

Elly Lestari, Cory Vidiati

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Alamat e-mail : ellylestarii2001@gmail.com, [Email: coryvidiati29@gmail.com](mailto:coryvidiati29@gmail.com)

Alamat e-mail : coryvidiati29@gmail.com

ABSTRACT

Financial technology, or fintech, has transformed the global financial system, including Indonesia. Sharia fintech has emerged as an alternative that can meet public demand for fast, easy, and Sharia-compliant financial services. The purpose of this study is to examine how Sharia fintech contributes to increasing financial inclusion in Indonesia, particularly by targeting communities underserved by formal financial institutions. A descriptive-analytical method was used to investigate various regulations, fintech industry reports, and national financial inclusion data. The results show that Sharia fintech helps increase access to financial services through peer-to-peer financing, Sharia payment services, and Sharia-compliant digital banking. Sharia fintech also supports government programs to achieve financial inclusion by improving public financial literacy. However, several issues remain, such as regulation, digital literacy, and consumer protection. Sharia fintech has the potential to be a key driver in realizing an inclusive, equitable, and sustainable financial system in Indonesia. This can be achieved through strengthened regulations, public education, and Sharia-compliant product innovation.

Keywords: Sharia Fintech, Financial Inclusion, Regulation, Financial Literacy, Indonesian MSMEs

ABSTRAK

Teknologi finansial atau fintech telah mengubah sistem keuangan dunia, termasuk Indonesia. Fintech syariah muncul sebagai alternatif yang dapat memenuhi permintaan masyarakat untuk layanan keuangan yang cepat, mudah, dan sesuai

syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana fintech syariah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, terutama dengan mengarahkan masyarakat yang belum dilayani oleh lembaga keuangan resmi. Untuk menyelidiki berbagai regulasi, laporan industri fintech, dan data inklusi keuangan nasional, metode deskriptif-analitis digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah membantu meningkatkan akses ke layanan keuangan melalui pembiayaan antara rekan, layanan pembayaran syariah, dan digital banking berbasis syariah. Fintech syariah juga membantu program pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Namun, ada beberapa masalah yang masih dihadapi, seperti regulasi, literasi digital, dan perlindungan konsumen. Fintech syariah berpotensi menjadi motor utama dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Ini dapat dicapai melalui penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan inovasi produk syariah.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Regulasi, Literasi Keuangan, UMKM Indonesia

A. Pendahuluan

Financial Technology (Fintech) adalah layanan keuangan yang menggunakan teknologi sebagai dasar layanannya. Fintech terdiri dari integrasi teknologi dalam layanan keuangan seperti pembiayaan Peer-to-Peer (P2P), perbankan digital, asuransi online, sistem pembayaran, dan crowdfunding. Hal ini menunjukkan kemajuan teknologi yang mengubah industri keuangan, meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi (Yudhira 2021). Dengan mengadopsi

transaksi digital yang tidak bergantung pada uang fisik, Fintech dianggap sebagai perkembangan terbaru dalam industri jasa keuangan (Toni et al. 2020). Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur digital, pelatihan SDM, dan peraturan yang belum mendukung sepenuhnya pengembangan Fintech syariah. Oleh karena itu, Fintech syariah memiliki kemampuan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rozi et al. 2024).

Islamic fintech merujuk pada penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan hasil (mudharabah, musyarakah), pembiayaan aset (murabahah, ijarah), penghindaran riba dan unsur gharar (ketidakpastian ekstrem), dan kecukupan jaminan syariah (Fidhayanti et al. 2024). Praktik-praktik ini membedakan fintech syariah dari fintech konvensional karena melibatkan aspek teknis seperti audit syariah, kepastian hukum, dan tata kelola syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah (Agustina and Faizah 2023)

Untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, inklusi keuangan sangat penting. Perkembangan digital menyebabkan permintaan akan layanan keuangan yang sesuai syariah meningkat di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Fintech syariah, juga dikenal sebagai fintech syariah, berpotensi berfungsi sebagai jembatan antara prinsip syariah dan akses digital ke produk keuangan. Dengan demikian, fintech syariah

dapat memberi akses ke masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan konvensional. Dalam penelitian baru-baru ini, semakin banyak produk, platform, dan penelitian yang menekankan peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi. Namun, masih belum ada bukti nyata tentang seberapa baik dan masalahnya (Zulfa Qur'anisa et al. 2024).

Konsep inklusi keuangan syariah memiliki beberapa aspek yang berbeda dari konsep inklusi keuangan secara umum. Selain ketersediaan, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan, konsep ini juga mencakup kepatuhan terhadap syariah, perlindungan pelanggan terhadap praktik yang tidak etis, dan literasi keuangan yang berbasis budaya Islam. Beberapa penelitian dalam jurnal internasional telah menekankan kemungkinan fintech syariah sebagai "solusi inovatif" yang dapat mendorong inklusi berkelanjutan di negara-negara mayoritas muslim (Ismamudi et al. 2023). Meskipun kontribusinya memiliki potensi yang sangat besar, implementasinya di Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan institusional.

Ada beberapa studi empiris lokal yang mulai menyelidiki elemen tertentu dari fintech syariah dan inklusi keuangan di Indonesia. Misalnya, (Asri and Alrasyid 2024) menekankan bagaimana penerimaan teknologi (dianggap bermanfaat dan dianggap mudah digunakan) memengaruhi adopsi fintech syariah oleh usaha kecil dan menengah (UMKM), yang kemudian berdampak pada inklusi keuangan (menggunakan model TAM). Studi tambahan, seperti Strategi Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia, menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) dan melibatkan pemangku kepentingan (regulator, praktisi, akademisi) untuk menentukan prioritas pengembangan fintech syariah (literasi, regulasi, sumber daya manusia, dan modal) sebagai pendorong masa depan industri (Surbakti and Nurzaman 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat kerangka pemahaman yang lengkap tentang peran fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia dan untuk menyarankan cara untuk memperkuat institusi, kebijakan, dan praktik operasional.

Akibatnya, hasil penelitian ini diharapkan:

1. memberikan pemahaman menyeluruh tentang cara fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat.
2. mengidentifikasi kendala utama untuk pengembangan fintech syariah di Indonesia, serta peluang strategis, seperti regulasi, literasi, infrastruktur, dan kepercayaan.
3. mengembangkan kebijakan dan pendekatan yang akan membantu pemerintah, regulator, fintech syariah, dan lembaga keuangan Islam mengoptimalkan kolaborasi ekosistem untuk mencapai inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis di bidang keuangan Islam dan teknologi finansial di Indonesia.

Pada bagian ini jelaskanlah bagian dasar dari artikel yang ditulis, yang mencakup uraian singkat tentang latar belakang, permasalahan

penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang didalamnya mencakup mendeskripsikan fenomena permasalahan yang diamati, kondisi nyata yang diperoleh yang dapat ditunjang dengan beberapa teori. Bagian selanjutnya dapat dipaparkan data-data ataupun fakta-fakta yang mendukung penelitian maupun gagasan pemikiran. Kemudian dapat dipaparkan fokus permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian.

Bagian-bagian yang dimaksud di atas tidak harus diuraikan dalam bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman bagian ini merupakan pondasi bagi reviewer untuk menilai naskah yang dikirim.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada konsep, kebijakan, dan implementasi fintech syariah untuk menggambarkan dan menganalisis peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena sosial dan ekonomi yang terkait dengan perkembangan fintech syariah dalam sistem keuangan nasional.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi literatur tentang berbagai dokumen, termasuk laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan artikel dan jurnal ilmiah tentang fintech syariah dan inklusi keuangan. Agar hasil penelitian tetap relevan dengan kondisi saat ini, pemilihan sumber data difokuskan pada publikasi lima tahun terakhir (2020–2025).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, di mana data diselidiki dan dikelompokkan berdasarkan tema utama seperti regulasi, inovasi produk, dan peran sosial fintech syariah. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menunjukkan kontribusi fintech syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, serta mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam pengembangannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bukti kontribusi fintech syariah terhadap inklusi

Sebuah penelitian lapangan di Indonesia menunjukkan bahwa solusi

pembayaran syariah dan platform P2P berhasil menjangkau pelaku UMKM dan generasi muda yang sebelumnya tidak menggunakan layanan perbankan resmi. Menurunkan biaya transaksi, mempercepat proses pembiayaan, dan menawarkan struktur hasil yang dianggap lebih transparan oleh kelompok konservatif adalah semua manfaat dari platform tersebut. Hasil ini sesuai dengan studi tahun 2023–2025 (Asri and Alrasyid 2024). Hasilnya, menurut pendapat saya, menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya dapat membantu dalam inovasi keuangan, tetapi juga dapat membantu memperluas inklusi keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam di Indonesia.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam memperluas akses keuangan masyarakat selama lima tahun terakhir. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK 2024) juga mencatat peningkatan penyelenggara fintech syariah dan kontribusi peningkatan inklusi keua. Inovasi seperti lending peer-to-peer (P2P) syariah, crowdfunding berbasis hasil (mudharabah dan musyarakah), dan dompet digital syariah telah

memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal untuk mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam (Zulfa Qur'anisa et al. 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya membuat orang lebih mudah mendapatkan layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat.

Perannya dalam mendukung pembiayaan produktif dan literasi keuangan digital menunjukkan kontribusi fintech syariah. Menurut (Masyita Auliyah and Andriani Samsuri 2025), bank syariah Indonesia telah menerapkan teknologi keuangan syariah dan berbagai platform digital, yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan transaksi yang aman, cepat, dan sesuai syariah. Sebaliknya, (Ruhliandini 2025) menyatakan bahwa fintech syariah dapat mendukung target inklusi keuangan nasional dengan menggunakan aplikasi mobile untuk memperluas layanan keuangan di

daerah terpencil. Bisnis kecil yang tidak memiliki aset sebagai agunan juga melihat model bisnis berbasis profit and loss sharing lebih adil (Suci Marlina and Fatwa 2021). Menurut pendapat saya, ini menunjukkan bahwa fintech syariah dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif melalui pembiayaan produktif yang adil dan peningkatan literasi digital, terutama untuk masyarakat dan pelaku usaha kecil yang sebelumnya menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan formal.

Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani saat menerapkan fintech syariah. (Ridwanullah et al. 2025) menekankan bahwa pendidikan dan pengetahuan syariah sangat penting untuk masyarakat memahami perbedaan antara produk fintech syariah dan produk konvensional. Namun, Laporan (OJK 2024) menegaskan bahwa kolaborasi antara regulator, pelaku fintech, dan Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah, dan (yusuf karim 2025) menekankan bahwa diperlukan

penguatan regulasi, tata kelola syariah, dan inovasi berkelanjutan agar sistem fintech syariah tetap transparan dan sesuai dengan fatwa. Oleh karena itu, ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa fintech syariah benar-benar membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, meskipun perlu meningkatkan regulasi, literasi, dan kepercayaan pengguna. Pernyataan tersebut menurut saya menunjukkan bahwa fintech syariah bergantung pada kemajuan teknologi serta kerja sama yang kuat antara regulasi, edukasi, dan pengawasan syariah untuk membuat sistem keuangan yang berkelanjutan, terpercaya, dan benar-benar mengikuti nilai-nilai Islam.

2. Peran Literasi dan Kepercayaan

Salah satu faktor utama yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan fintech syariah di Indonesia adalah literasi keuangan syariah. Menurut (Kolefiyan and Anafih 2023), tingkat literasi keuangan Islam yang tinggi dapat mendorong adopsi fintech syariah dan berdampak positif pada kinerja UMKM. Hal ini

menunjukkan bahwa memahami aturan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir sangat penting untuk mempercayai produk keuangan digital yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sementara itu, (Faiz, Aisy, and Damai 2025) mengatakan bahwa literasi digital yang baik tidak hanya membuat pengguna lebih memahami produk fintech, tetapi juga membantu mereka mengelola transaksi dan menjaga keamanan data secara mandiri. Menurut pendapat saya, meningkatkan pengetahuan tentang keuangan dan teknologi digital berbasis syariah sangat penting untuk memperkuat ekosistem fintech syariah karena dengan memahami informasi ini, orang dapat menjadi lebih selektif, percaya, dan aktif menggunakan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan teknologi serta literasi merupakan komponen penting dalam pengembangan fintech syariah. (Annisa Yusmelia, Nanda Suryadi, and Hidayati Nasrah 2024) menemukan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan platform fintech

syariah terutama dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem, transparansi transaksi, dan kepatuhan terhadap fatwa syariah. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan peraturan dan sertifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun kepercayaan ini. Sebaliknya, kemajuan teknologi seperti blockchain meningkatkan kepercayaan pengguna dengan membuat sistem pencatatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah. Kepercayaan publik adalah kunci keberlanjutan fintech syariah, menurut saya. Tidak akan ada keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam teknologi keuangan ini jika tidak ada kepercayaan. Oleh karena itu, kerja sama antara regulator, pengembang teknologi, dan lembaga syariah harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat tidak hanya efektif tetapi juga memberikan rasa aman dan keyakinan bagi pengguna.

Namun, menurut (Hidayat and Sururi 2025), keberhasilan fintech syariah bergantung pada literasi tinggi dan kepercayaan publik terhadap

lembaga penyelenggara, serta kecanggihan teknologi. Sebagian pengguna potensial ragu untuk menggunakan produk keuangan syariah karena masyarakat kurang memahaminya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kepercayaan dan kepatuhan syariah, peningkatan pengetahuan keuangan syariah harus disertai dengan program pendidikan publik yang berkelanjutan serta penguatan sistem manajemen fintech. Oleh karena itu, literasi dan kepercayaan telah terbukti menjadi fondasi strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah melalui fintech yang beretika dan berkeadilan dalam lima tahun terakhir. Ini menurut saya menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting agar orang-orang tidak hanya menjadi pengguna fintech tetapi juga memahami nilai-nilai syariah yang terkandung dalam setiap layanan fintech. Dengan cara ini, pengetahuan publik dan kepercayaan publik dapat meningkat, yang menghasilkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

3. Regulasi, tata kelola, dan standar Syariah

Regulasi fintech syariah Indonesia mengalami kemajuan besar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi dan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap platform adalah contoh dari kebijakan yang dibuat oleh OJK untuk memperkuat dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan keuangan berbasis syariah. Selain itu, seperti yang dicatat oleh (OJK 2023) dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), kerja sama antara regulator dan pelaku industri terus diperkuat untuk menjaga kepatuhan, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap fintech syariah. Saya percaya bahwa peraturan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan OJK untuk membangun ekosistem fintech syariah yang sehat dan terpercaya. Fintech syariah dapat memiliki legitimasi hukum dan menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap operasinya dengan adanya

pengawasan DPS dan regulasi yang jelas.

Tata kelola syariah sering dianggap sebagai topik baru dalam fiqh muamalat. Namun, sejak zaman pra-modern Islam, pengaturan dan penegakan pasar telah dilakukan melalui pendekatan institusional melalui lembaga yang disebut hisbah. Hisbah didirikan untuk menjaga moral masyarakat di mana muhtasib mengatur dan mengawasi pasar. Pelembagaan sistem tata kelola syariah dapat dianggap sebagai konsep baru muhtasib dalam masyarakat Muslim kontemporer karena banyak kesamaan antara lembaga Hisbah dan sistem tata kelola syariah, terutama dalam tujuan dan fungsi keduanya untuk memajukan kebaikan dan mencegah keburukan dalam batas-batas Syariah (Arrazi 2023). Saya percaya bahwa gagasan hisbah yang diubah menjadi tata kelola syariah kontemporer menunjukkan nilai-nilai Islam tetap relevan dalam dunia keuangan modern. Sekarang ada lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik fintech dan aktivitas ekonomi sesuai dengan

maqasid syariah—kemaslahatan umat dan keadilan sosial—dengan menerapkan prinsip pengawasan moral dan keadilan yang dahulu diterapkan oleh muhtasib.

Proses pemilihan dan pengangkatan anggota DPS adalah bagian dari proses tata kelola syariah. Ini mencakup persyaratan tentang kualifikasi, jumlah, dan batasan rangkap jabatan. Misalnya, anggota DPS di sebuah bank harus minimal dua orang dan tidak boleh melebihi setengah dari total direksi. Mereka juga tidak boleh terlalu banyak bekerja sebagai konsultan untuk perusahaan syariah lain. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga integritas dan fokus dalam melaksanakan pengawasan secara efektif (Aditya and Citra Lestari 2024). Saya percaya bahwa ketentuan ini sangat penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsinya. Dengan standar dan batasan kualifikasi yang jelas, DPS dapat menjaga kepatuhan syariah secara objektif dan profesional. Ini akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk fintech.

4. Tantangan Teknis dan Risiko
Pasar Fintech Syariah

Perkembangan fintech di berbagai negara dapat menimbulkan peluang sekaligus tantangan; saat ini, sebagian besar tantangan terletak pada negara untuk melindungi konsumen dan investor. Akibatnya, muncul kekhawatiran tentang meningkatnya kerugian kredit fintech dan perilaku bisnis yang tidak baik di beberapa negara (Yunita et al. 2022). Ini menunjukkan bahwa kemajuan fintech harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan regulasi yang fleksibel agar inovasi tidak menimbulkan risiko baru bagi konsumen dan investor, menurut pendapat saya. Pemerintah harus mampu mengimbangi pengembangan teknologi keuangan dengan memberikan perlindungan publik yang memadai.

Menurut (Vidiati, Ihdalumam, and Subagja 2025)ⁱ Indonesia, belum ada regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur bisnis fintech. Dalam pengawasan fintech, koordinasi antara lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih kurang efektif.

Hal ini dapat menyebabkan krisis yang mungkin terjadi pada penyedia layanan fintech karena masalah likuiditas dan solvabilitas mereka. Di Indonesia, fintech diawasi dan diatur oleh dua lembaga negara yang independen: Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut pendapat saya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa regulasi fintech Indonesia perlu diperkuat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BI dan OJK. Ini diperlukan agar pengawasan fintech, termasuk fintech syariah, dapat berjalan komprehensif dan mencegah potensi risiko keuangan.

Dalam pengembangan fintech syariah, risiko pasar menjadi masalah utama selain faktor teknis. Ketidakpastian yang tinggi terhadap pembiayaan berbasis hasil disebabkan oleh perubahan dalam perilaku konsumen dan volatilitas pasar digital, menurut (Hidayat and Sururi 2025). dalam Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi Syariah. Pembagian risiko antara penyedia dana dan penerima pembiayaan harus proporsional dalam model syariah; namun, dalam praktiknya, banyak platform masih

belum memiliki mekanisme yang kuat untuk mengurangi risiko, seperti penilaian kelayakan usaha berdasarkan data historis atau kredit scoring syariah. Akibatnya, kemungkinan gagal bayar atau default serta ketidaksesuaian kontrak terus menjadi masalah besar yang mengancam kepercayaan pengguna. Ini menunjukkan bahwa peningkatan manajemen risiko yang didasarkan pada prinsip syariah sangat penting dalam ekosistem fintech syariah, menurut pendapat saya. Dengan menggunakan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan, penilaian kelayakan bisnis dapat menjadi lebih akurat tanpa mengabaikan transparansi dan keadilan. Dengan demikian, keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kepatuhan syariah dapat dicapai, sekaligus mempertahankan kepercayaan

E. Kesimpulan

Dengan menyediakan layanan keuangan digital berdasarkan prinsip Islam, fintech syariah memiliki potensi strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Fintech syariah mampu menjangkau

masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal, terutama di sektor usaha mikro dan pedesaan. Ini dapat dicapai melalui integrasi teknologi dan nilai-nilai syariah. Inovasi dalam pembiayaan, investasi, dan manajemen dana sosial Islam telah menjadikan fintech syariah sebagai solusi inklusif yang tidak hanya memperkuat ekonomi umat tetapi juga meningkatkan kesadaran akan keuangan halal.

Untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri ini, undang-undang, tata kelola, dan standar syariah memainkan peran penting. Dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setiap operasi fintech syariah dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah digital di Asia Tenggara diperkuat oleh pengawasan yang ketat dan penerapan standar global seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah bukan hanya alat ekonomi tetapi juga alat transformasi sosial yang membantu mencapai maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Untuk memaksimalkan potensinya, literasi keuangan syariah harus ditingkatkan, kolaborasi antar pemangku kepentingan diperkuat, dan inovasi berkelanjutan diperlukan dalam ekosistem digital yang tetap berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rezky, and Bunga Citra Lestari. 2024. "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03(02): 3031–9498.
- Agustina, Refi, and Fita Nurotul Faizah. 2023. "Sharia Fintech: Opportunities and Challenges in Indonesia." *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 3(1): 61–75.
- Annisa Yusmelia, Nanda Suryadi, and Hidayati Nasrah. 2024. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7(November).
- Arrazi, Muhammad Fakhrol. 2023. "Konsep Syariah Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(2): 17–30.
- Asri, Nafadzila Wahyuniar, and Harun Alrasyid. 2024. "Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM." *Warta Ekonomi* 7(1): 88–105.
- Dinar Standard. 2022. "Global Islamic Fintech Report." *Global Islamic Fintech Report*: 56. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/islamic-fintech-2021/Global-Islamic-Fintech-Report-2021-Executive-Summary.pdf>.
- Faiz, Luthfi, Rahadatul Aisy, and Rosa Damai. 2025. "Peran Literasi Keuangan Digital Dalama

- Pemberdayaan UMKM Syariah.”
MABISYAH 6(1).
- Fauzi, Miftahul. 2024. “Dampak Dan Regulasi Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Miftahul Fauzi.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2.
- Fidhayanti, Dwi, Mohd Shahid Mohd Noh, Ramadhita Ramadhita, and Syabbul Bachri. 2024. “Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations.” *F1000Research* 13: 1–15.
- Hidayat, Agus, and Miftahus Sururi. 2025. “Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan.” *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 15(02): 90–100.
- Huddin, Mohamad Hud Saleh, Mark Lee, and Mohd Sobri Mansor. 2022. “Fintech Brief: Nascent and on the Rise.” (September). chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Fintech Briefs/IADI Fintech Brief 11 - PIDM Islamic Fintech Final.pdf.
- Ismamudi, Ismamudi, Gina B. Alcoriza, Marzuki Marzuki, and Maesya’ Bani. 2023. “Islamic Fintech and Financial Inclusion: Innovations for Sustainable Economic Empowerment.” *DEAL: International Journal of Economics and Business* 1(01): 54–60.
- KILIÇ, Gökmen. 2023. “The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications.” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* (September).
- Kolefiyan, Ihsyan, and Erwinda Anafih. 2023. “Peran Literasi Keuangan Islam Dan Inovasi Pengguna Dalam Meningkatkan Adopsi Fintech Serta Kinerja UMKM Di Kecamatan Matesih.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 7(2).
- Masyita Auliyah, and Andriani Samsuri. 2025. “Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital.” *Al-Kharaj:*

- Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7(6): 2218–27.
- OJK. 2023. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.” *Otoritas Jasa Keuangan*: 1–23.
- . 2024a. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*. Jakarta.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx>.
- . 2024b. *Statistik Reksadana Syariah*. Jakarta.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksadana-syariah/Default.aspx>.
- phumzile Nhleko-Mtetwa, Ibrahim shaugee and et al. 2024. “Islamic Finance and Financial Inclusion: AFI Members’ Perspectives.” *Alliance for Financial Inclusion (AFI)* 23(2): 1–38.
- Ridwanullah, Muhammad Ramdan, Ganis Khairulysa Prasetyo, Sela Nur Aulia, and Raihani Fauziah. 2025. “Model Fintech Syariah Berbasis Edukasi Dan Securities Crowdfunding Untuk Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Dan Aktif Dalam Ekosistem Keuangan Syariah (Yuliana & Safitri, 2021).” Dalam *Konteks Ini* ,.”
- Rozi, F, A R Safitri, S W Khowatim, and K Rochayatun. 2024. “Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(02): 1668–74.
- Ruhliandini, Putri. 2025. “Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital.” *Jurnal Dunamu* 4(3).
- Suci Marlina, Alen, and Nur Fatwa. 2021. “Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4(2): 412–22.
- Surbakti, Mhd Handika, and Mohamad Soleh Nurzaman. 2025. “Islamic Fintech Development Strategy in Indonesia: Analytic Network Process (ANP) Approach.” *Ekonomi Islam Indonesia* 6(2).

- Toni, Ana et al. 2020. *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2023. *Innovations in Islamic Finance: Digital Sukuk and Inclusive Growth*. New York.
- Vidiati, Cory, Abdy Ihdalumam, and Gilang Subagja. 2025. "Peluang Dan Tantangan Fintech Di Indonesia (Opportunities and Challenges of Fintech in Indonesia)." *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3(1): 185–95.
- World Bank. 2020. *Publication: Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion*. <https://hdl.handle.net/10986/34520>.
- Yudhira, Ahmad. 2021. "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Value* 2(1): 13–28.
- Yunita, Patria, Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, and Sunan Hidayatullah. 2022. "Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4(2): 113–42.
- yusuf karim. 2025. "Regulasi Dan Implementasi Fintech Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Berbasis Prinsip Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7.
- Zulfa Qur'anisa et al. 2024. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital." *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 4(3): 99–114.
-